



Yang jelas, semuanya harus memenuhi syarat umum, yaitu memenuhi angka kredit minimum 850 dan maksimum 1050 poin. Semuanya diajukan secara berjenjang dan harus disetujui Senat Guru Besar Perguruan Tinggi sebelum diajukan ke Menteri Pendidikan Nasional.

Bekas Rektor Universitas Gadjah Mada, Ichlasul Amal, menekankan kompetensi pengajaran, membimbing mahasiswa hingga doktoral, dan aktif dalam penelitian serta mempublikasikan hasilnya. Dan semua itu sebaiknya dicatat. "Kalau rajin, prosesnya jadi cepat. Sebaliknya, kalau malas, ya lama," kata Amal. Ia sendiri mengurus kenaikan jabatan fungsional akademiknya dari tahun 1988 hingga 1990 ketika masih menjadi dekan di Fisipol UGM.

Pengamat politik Riswanda Imawan termasuk yang mengaku malas mengurus kenaikan pangkat. Dan kesibukan sering membuat mereka melupakan urusan kenaikan pangkat. Di UGM saja, kata Ichlasul, masih banyak dosen yang belum menjadi profesor, padahal mereka tergolong layak. Salah satunya Menko Perekonomian Boediono atau sosiolog Nasikun. Seharusnya mereka sudah menjadi profesor mengingat namanya sudah berkibar sampai level internasional.

Kisah serupa terjadi di Universitas Diponegoro, Semarang. Budayawan yang juga psikolog Darmanto Jatman, misalnya, sudah diusulkan menjadi

guru besar sejak Malik Fadjar masih menjadi menteri. Namun, usul itu terhambat urusan pencatatan kenaikan pangkat. "Soalnya, yang tahu ya yang bersangkutan," kata Rektor Undip Eko Budihardjo.

Sejauh ini, pemerintah masih menggunakan ketentuan lama dalam memproses pengajuan guru besar. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999 mengenai pendidikan tinggi, pengajuan guru besar juga diatur secara teknis dalam Kepmenkowsabangan Nomor 38/1999 mengenai jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

Ketentuan itu sebenarnya bertabrakan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 dan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Beleid itu mensyaratkan seorang profesor harus memiliki kualifikasi akademik sebagai doktor. "Karena nantinya ia bertugas membimbing program doktoral," kata Eko.

Dengan ketentuan baru itu, nasib Darmanto bisa saja terganjal. Hal itu membuat nurani Eko terusik. "Di satu sisi aturan kini dibuat semakin ketat, di sisi lain pemerintah justru memberikan kelonggaran," ujarnya.

Yang disoal Eko adalah pemberian gelar profesor riset kepada 148 peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), awal Januari lalu. Ia menilai pemberian gelar profesor riset kepada peneliti LIPI yang semula bergelar

ahli peneliti utama (APU) itu telah menyalahi undang-undang.

Sejumlah rektor pun ramai-ramai mempertanyakan soal ini dalam rapat kerja Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah dan Yogyakarta, di Semarang, Jawa Tengah, Februari lalu. Dalam acara itu, hadir Dirjen Dikti Satrio Soemantri Brojonegoro. Masalah ini juga dibahas dalam Forum Rektor, awal Maret lalu.

Mereka beranggapan profesor mestinya cuma ada di pendidikan tinggi. "Kalau tidak di pendidikan tinggi, sebaiknya tidak dipakai," kata Eko. Ia merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas yang mensyaratkan ketentuan itu. Seseorang yang bergerak di dunia pendidikan, artinya ia terlibat dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. "Bukan cuma berkuat di bidang penelitian saja," ujarnya.

Syuaiban Muhammad pun sebenarnya kurang sreg. "Tapi sulit karena sudah keluar SK. Saya sendiri juga tidak tahu-menahu harus gimana," ujarnya.

Keputusan profesor riset ternyata diatur melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 128/2004 antara Menteri Negara PAN, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Riset dan Teknologi tentang jabatan fungsional peneliti. Keputusan ini, menurut Wakil Kepala LIPI Lukman Hakim, sebenarnya aspirasi lama yang selalu disuarakan sejak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi. "Baru dilaksanakan pada awal tahun ini," kata Lukman, yang juga Ketua Panitia Penilai Jabatan Peneliti Nasional.

Sebelum ini seorang ahli peneliti utama—jenjang karier tertinggi dalam jalur peneliti—bergelar APU. Namun, gelar itu dianggap tak populer di masyarakat, berbeda dengan gelar profesor yang merupakan jenjang karier tertinggi di jalur pendidikan.

Menurut Lukman, pemberian gelar itu merupakan insentif nonmaterial terhadap komunitas peneliti. Dengan diakuinya keberadaan profesor riset, kualitas penelitian diharapkan meningkat. Seorang profesor riset diharapkan terlibat dalam pembimbingan berbasis riset kepada mahasiswa pascasarjana. "Karena itu pentingnya riset berdam-pingan dengan pendidikan tinggi," ujarnya.

Toh, Eko dan Forum Rektor tetap berencana membicarakan soal itu dengan Menteri Pendidikan Nasional, pekan ini. Mereka ingin ada pembakuan aturan main soal pengajuan jabatan fungsional akademik guru besar. "Jangan sampai soal itu menjatuhkan martabat pendidikan Indonesia di dunia internasional," ujarnya.

Widiarsi Agustina, Olivia K.S., Syaiful Amin (Yogyakarta)